



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0095/Pdt.P/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0095/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 01 Maret 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2009 bertempat di Mushalla di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. K, dihadapan seorang buya yang bernama Tn. B, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. IL dan Tn. KAS, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, - tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juli 2010, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang



menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA wilayah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ;
6. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
7. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 bertempat di Mushalla di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 07 Maret 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian



dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 di Mushalla, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. K, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan seorang buya yang bernama Tn. I, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. IL dan Tn. KAS, maharnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan petugas resmi karena pada waktu yang telah direncanakan persyaratan administrasi Pemohon I belum diurus oleh *mamak* Pemohon I sedangkan Pemohon I saat itu harus segera kembali bekerja di Malaysia;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah bujang sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;



2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 di Mushalla saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. K, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan seorang buya yang bernama Tn. I, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. IL dan Tn. KAS, maharnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan petugas resmi karena pada waktu yang telah direncanakan persyaratan administrasi Pemohon I belum diurus oleh *mamak* Pemohon I sedangkan Pemohon I saat itu harus segera kembali bekerja di Malaysia;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah bujang sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 07 Maret 2012 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan nikahnya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. K, di hadapan seorang buya yang bernama Tn. I dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. IL dan Tn. KAS dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena



masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Secara materil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg *jo* Pasal 308-309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. K, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dihadapan seorang buya yang bernama Tn. I dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Tn. IL dan Tn. KAS;
- b. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN / KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan petugas PPN resmi;
- c. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- d. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat-istiadat yang berlaku;
- e. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- e. Bahwa benar selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- f. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

:
عن عائشة
امراة نكحت بغير
إذن وليها، فنكاحها باطل 'أخرجه الأربعة إلا النسائي'

Artinya : "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

:
)
(

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka sesuai pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy yang diambilalih menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:



: الشافى :

شاهدين وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon I dan Pemohon II yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota;



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus limapuluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ELIDASNIWATI, S.Ag. M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 05 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ELIDASNIWATI, S.Ag. M.H, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 60.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | RP. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Payakumbuh
Panitera,

FUADI AZIZ, S.H, M.H
NIP. 196705311994031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)